



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara; **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuhan RT. 002 RW.004, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx dkk Advokat yang berkantor di xxx, xxx, Kabupaten Sleman DIY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 590/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta. sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : XXX., tertanggal 26 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Jawa Tengah, sekitar 1 (satu) minggu;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Akademik UGM Sleman Yogyakarta sejak sebelum menikah dengan Tergugat, selanjutnya pada akhir Bulan Mei 2022 Penggugat kembali ke Yogyakarta dan tinggal di rumah kos yang beralamat di XXX, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, sebab Penggugat bekerja di Rumah Sakit Akademik UGM Sleman Yogyakarta. sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sragen, namun setiap Hari Sabtu dan Minggu Tergugat selalu ke Yogyakarta untuk menjenguk Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai layaknya pasangan yang baru menikah pada umumnya ;

6. Bahwa Penggugat berkeinginan tinggal bersama dengan Penggugat sebagai suami, selanjutnya Penggugat mencoba mencari lowongan pekerjaan didaerah Sragen dan sekitarnya, Penggugat mencoba melamar di beberapa Rumah Sakit yang ada di Solo dan Sragen, akhirnya pada Bulan Juli 2022 Penggugat diterima bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit JIH Solo, pada Bulan Juli 2022 Penggugat pindah ke Sragen dan tinggal bersama Tergugat di rumahOrang Tua Tergugat yang beralamat di XXX, Jawa Tengah;

7. Bahwa sejak Bulan Juli 2022 Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Sragen sedangkan Penggugat bekerja di solo, setiap hari Penggugat selalu berangkat bekerja sendirian ke Rumah Sakit JIH Solo tanpa diantar atau dijemput oleh Tergugat, karena setiap hari Penggugat selalu berangkat pagi dan pulang sore dengan jarak yang cukup jauh sehingga menyebabkan penggugat sakit;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mengajak Tergugat pindah dan tinggal bersama di Solo dengan pertimbangan pekerjaan Penggugat, Penggugat juga menyampaikan akan membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan di Solo juga, pada awalnya Tergugat menyetujui, selanjutnya Penggugat meminta izin untuk menyewa kos di dekat Rumah Sakit JIH Solo (tempat Penggugat bekerja), lalu Tergugatpun mengizinkan dan menyampaikan Tergugat nanti akan menyusul tinggal di Solo, Penggugat memang tetap harus bekerja untuk membantu keuangan Rumah Tangga karena Penghasilan Tergugat sebagai Guru Honorer memang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa semenjak awal Bulan Agustus 2022 Penggugat tinggal di Solo, setelah satu bulan Penggugat tinggal di Solo tepatnya pada bulan September 2022 Penggugat menanyakan tentang rencana Tergugat yang juga ingin pindah ke Solo, namun Tergugat menyampaikan belum bisa pindah ke Solo dalam waktu dekat, Tergugat hanya berjanji nanti akan ikut pindah ke Solo, sejak Bulan September 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, bahkan saat Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta Tergugat datang ke Solo, Tergugat sering menolak untuk menjenguk Penggugat, Tergugat hanya beberapa kali mengunjungi Penggugat itupun setelah Penggugat meminta berulang kali, jika Tergugat datang ke Solo untuk menjenguk Penggugat Tergugat tidak pernah mau menginap di kost pasutri tempat tinggal Penggugat dengan alasan irrasional, atas sikap Tergugat tersebut membuat hati dan perasaan Penggugat sakit, Tergugat tidak menghargai perasaan Penggugat sama sekali;

10. Bahwa Tergugat sering berjanji untuk mencari pekerjaan di Solo agar Penggugat dengan Tergugat dapat tinggal bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah berusaha mewujudkannya, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat tentang janji tersebut serta bersedia membantu Tergugat, namun

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



Tergugat merespon dengan marah dan menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat tidak punya visi yang jelas untuk membawa rumah tangga menuju masa depan yang lebih baik sebagaimana salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tergugat sama sekali tidak pernah memikirkan dan mengusahakan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah mendambakan kehidupan yang mandiri atau bahagia bersama Penggugat padahal Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat supaya segera merencanakan tempat tinggal bersama, namun tiap kali hal tersebut Penggugat sampaikan menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Puncak perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2022, Tergugat selalu keras kepala dan tidak pernah mau menerima saran Penggugat dalam hal apapun, Tergugat selalu egois dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan Penggugat, Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan cara yang baik, namun Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat tersebut, Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Karena sikap dan tindakan Tergugat menyebabkan Penggugat sangat sedih sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta ;

13. Bahwa Penggugat menyampaikan keadaan yang sedang dialaminya kepada orang tua Penggugat, orang tua penggugat menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdoa semoga Tergugat dapat berubah, Penggugat masih memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah lebih baik lagi, namun apa yang diharapkan Penggugat tidak membuahkan hasil, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat juga tidak ada i'tikad baik untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan bahkan tidak

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



berkomunikasi lagi, Tergugat sama sekali tidak berubah menjadi lebih baik serta tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat, Bahwa sebagaimana dalam **Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan menyatakan : " *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" selanjutnya dalam **Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan dinyatakan : " *Jika suami Atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan* ";

14. Bahwa sejak Bulan Desember 2022 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, Tergugat sungguh telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberi nafkah kepada Penggugat (istri), kewajiban suami untuk menafkahi istri telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi :*"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."* (**QS. Al-Baqarah 233**). Serta dalam hadist Rasulullah Saw bersabda; *"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)."* (**HR. Muslim**);

Jika firman Allah dan hadist Rasulullah tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan ruman tangga Penggugat dan Tergugat maka sudah sangat jelas suami/Tergugat betul-betul telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya dengan melalaikan kewajibannya kepada istri (Penggugat);

15. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974**, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut : *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya;

16. Bahwa Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat telah tersiksa lahir maupun bathin, dan tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

17. Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** buku I Hukum Perkawinan Bab XVI tentang putusnya perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa; *“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak Bulan Desember 2022 merupakan indikasi dari perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Desember 2022;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Yang **Mulia majelis Hakim** pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk **mengabulkan gugatan Penggugat**, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

- 1.** Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 31-05-2023, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah nomor : xxx tanggal 26 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto kopi Kartu keluarga Nomor. xxxx tanggal 12-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. xxx, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bapak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat bernama xxx orang Sragen ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah 26 Mei 2022 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sragen selama 1 minggu, kemudian Penggugat pulang ke Yogya karena Penggugat bekerja di Yogya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sragen karena Tergugat bekerja di Sragen. Namun kemudian Penggugat berusaha mencari kerja di Solo supaya bisa lebih dekat dengan Tergugat dan sekarang Penggugat sudah bekerja di Solo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Penggugat pulang ke Yogya ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sragen ;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena masalah perbedaan tempat tinggal dan masalah komunikasi yang tidak lancar. Penggugat sudah berusaha mencari pekerjaan dan bekerja serta tinggal di Solo. Penggugat menginginkan Tergugat untuk mencari kerja dan tinggal di Solo. Tergugat berjanji akan mencari kerja di Solo namun hanya janji-janji saja ternyata Tergugat tidak mencari kerja di Solo. Selain itu Tergugat juga hanya 2 kali mengunjungi Penggugat selama Penggugat tinggal di Solo ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. xxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sleman, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara misan Penggugat ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2022 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sragen selama 1 minggu, kemudian Penggugat pulang ke Yogya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sragen
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 ½ tahun yang lalu, Penggugat bekerja dan tinggal di Solo, seadngkan Tergugat di Sragen ; Namun sewaktu Penggugat tinggal di Solo Penggugat kadang-kadang masih mengunjungi Tergugat di Sragen ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau diajak tinggal dan mencari pekerjaan di Solo;
 - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dalam perkawianannya pernah memberi nafkah untuk Penggugat sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa ketika Penggugat pulang ke Yogya bulan Desember 2022, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat
 - Bahwa saat Penggugat bekerja di Solo antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Sragen ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat masih tinggal bersama di Sragen dengan Tergugat, Tergugat tidak mengantar jemput Penggugat bekerja, Penggugat berangkat dan pulang bekerja sendiri sehingga Penggugat kecapekan dan sempat sakit thypous
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keras kepala dan tidak pernah mau menerima saran Penggugat dalam hal apapun, Tergugat selalu egois dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan Penggugat, Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan cara yang baik;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak desember 2022 atau 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammad Asnawi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., .M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Asnawi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., .M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	105.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	35.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah : Rp	345.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 590/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)